



BUPATI MUNA

**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang

- a. bahwa Pupuk memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai sarana dalam meningkatkan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.
- b. bahwa dalam rangka untuk menyediakan Pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat Petani maka dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Permentan/ SR.130/082014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 02 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sisitim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108 Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) tentang perubahan kedua atas Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemrintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengara Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam pengawasan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa atau yang beredar di Pasar;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003, jis Keputusan Menteri Pendustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/4/2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa atau yang beredar di Pasar;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/kpts/TR.26-/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik ;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Pupuk Formula Pupuk Anorganik ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130./1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P,K padi sawah spesifik lokasi;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160./7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/SR.130./7/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK/o60/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/ SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) PUPUK Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Muna;
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna;

6. Pupuk Adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
7. Pupuk Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia ,fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. Pupuk An-organik adalah yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa , dapat dibentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah;
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengencer resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul ;
11. Harga Enceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di Kios penyalur pupuk ditingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani /kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagai mana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk;
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan hijau ,pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
14. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan untuk Budidaya tanaman pangan atau hortikultura;
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha;
17. Petambak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu;
18. Pembudidayaan Ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha ;
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk;

20. Penyalur di lini III adalah Distributor pupuk sesuai ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/Per/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
21. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai Ketentuan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/Per/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya Pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
23. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
24. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah kordinasi instansi terkait dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk oleh Bupati Muna untuk tingkat Kecamatan/Desa;
25. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 02) di ubah sebagai berikut:
 - (1) Ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 3 Selengkapny berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi di peruntukan bagi petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga .
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014.

- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah menjadi sebagai berikut;

(Ton)

No.	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tan. Pangan	323.77	256.89	188,95	565.51	141.00
2.	Hortikultura	37,10	15.33	14.75	96.65	19.00
3.	Perkebunan	85.89	48.40	84.19	182.65	28.63
4.	Peternakan	24.00	10.42	8.72	20.02	4.96
5.	Perikanan budidaya	86.30	51.44	-	-	-
Jumlah		556.55	382.48	296.61	864,83	193.59

- (3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirinci menurut jenis pupuk dan sebaran Kecamatan menjadi sebagai berikut;

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	2	3	4	5	6	7
1	Maginti	34,89	23,90	18,20	47,09	12,35
2	Tiworo Tengah	25,73	18,97	13,27	40,43	9,97
3	Sawerigadi	34,94	22,70	21,58	51,53	17,49
4	Kusambi	25,56	19,00	16,94	41,16	10,39
5	Napabalano	18,33	15,43	9,68	30,49	4,74
6	Maligano	21,40	14,18	11,18	35,82	6,09
7	Wakorumba Selatan	21,40	14,20	11,11	35,70	5,76
8	Tikep	33,60	21,02	17,58	46,35	12,17
9	Lasalepa	6,80	3,32	1,83	10,12	0,62
10	Bata Laiworu	0,44	0,61	-	-	-
11	Katobu	-	-	-	-	-
12	Duruka	-	-	-	-	-
13	Lohia	-	-	-	-	-
14	Watopute	9,25	4,74	2,15	17,27	0,63
15	Kontunaga	9,35	4,74	2,13	17,27	0,63
16	Barangka	15,28	14,70	8,33	31,79	5,63
17	Lawa	22,76	19,70	13,82	41,57	7,83
18	Kabangka	36,76	24,86	18,13	46,23	10,43
19	Kabawo	33,75	23,11	17,32	45,2	10,16
20	Parigi	36,89	24,15	21,35	51,53	15,3
21	Bone	8,00	4,23	3,02	18,52	3,5
22	Tiworo Selatan	36,46	22,99	21,85	52,7	18,43
23	Tiworo Utara	22,71	13,44	9,3	33,45	8,13
24	Wadaga	14,73	12,86	8,41	36,12	4,34
25	Kontukowuna	27,6	18,51	16,85	44,06	9,71
26	Marobo	-	-	-	-	-
27	Tongkuno Selatan	18,5	12,18	11,89	30,19	7,90
28	Napanokusambi	6,79	6,45	2,53	12,15	0,56
29	Batukara	-	-	-	-	-
30	Towea	-	-	-	-	-
31	Pasikolaga	-	-	-	-	-
32	Tongkuno	34,9	22,49	18,16	48,08	10,83
33	Pasir Putih	-	-	-	-	-
	Jumlah	556,55	382,48	296,61	864,82	193,59

- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci persektor, jenis, jumlah dan sebarannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna;
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;
- (6) Peraturan Bupati Muna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selambat – lambatnnya pada akhir bulan Agustus 2014;
- (7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Pertanian Kecamatan (KPK) setempat.
- (8) Dinas Pertanian Kabupaten Muna bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
- (9) Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan usulan kebutuhan yang di ajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014;
- (10) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai XXXVIII yang disahkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi diwilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Muna ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna;
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten maupun di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) Tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur di lini IV dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian di penyalur lini IV kepetani atau kelompok tani diatau sebagai berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi ditingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Muna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi pada tingkat petani/kelompok tani dilakukan dengan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV kepetani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan : "**Pupuk bersubsidi Pemerintah**" barang dalam pengawasan.
- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

Pasal 8

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor, dan penyalur di lini III dan IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan subsidi pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 .

Pasal 9

- (1) Penyaluran di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp 1.800,-/Kg
b. Pupuk ZA	= Rp 1.400,-/Kg
c. SP – 36	= Rp 2.000,-/Kg
d. Pupuk NPK	= Rp 2.300,-/Kg
e. Pupuk Organik	= Rp 500,-/Kg

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, petmak dan petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea	= 50 Kg
- Pupuk ZA	= 50 Kg
- SP – 36	= 50 Kg
- Pupuk NPK	= 50 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Organik	= 40 Kg atau 20 Kg

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi pengawas pupuk dan pestisida (KPPP) di Kabupaten Muna wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi pengawas pupuk dan pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh dan Kepala Pertanian Kecamatan (KPK).

Pasal 12

- (1) Komisi pengawas pupuk dan pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada
- (2) Bupati.
Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi
- (3) Kepada Gubernur.
Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal – hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Di tetapkan di Raha

Pada Tanggal,

2014



Diundangkan di Raha

Pada Tanggal,

2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

NURDIN PAMONE,SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN	
SAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PERTANIAN	